



**P U T U S A N**

Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Deki Tarnando Pgl Deki Bin Prima Riza Lindo
2. Tempat lahir : Salido
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/7 Februari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Koto Salido Nagari Salido  
Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir  
Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan 3 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Azhari Sura, S.H., M.H., Tri Susanti, S.H., dan Veronica Manik, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Pembinaan dan Bantuan Hukum Pagaruyuang Pasisie (YPBH-PP) yang berkantor di Jalan Tanjung Durian Nomor 47, Kenagarian Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 95/Pen.Pid/2023/PN Pnn (Narkotika) tanggal 12 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 95/Pen.Pid/2023/PN Pnn tanggal 5 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pen.Pid/2023/PN Pnn tanggal 5 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEKI TARNANDO Pgl DEKI Bin PRIMA RIZALINDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu", sebagaimana diatur dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEKI TARNANDO Pgl DEKI Bin PRIMA RIZALINDO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Paket Narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Bening dengan berat 0,15 gram;
  - 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme Warna Merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa DEKI TARNANDO Pgl DEKI Bin PRIMA RIZALINDO untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menjatuhkan putusan yang sering-ringannya bagi Terdakwa Deki Tarnando Pgl Deki Bin Prima Riza Lindo dari tuntutan jaksa penuntut umum atau setidaknya tidaknya menjatuhkan hukuman sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan Terdakwa secara objektif dan professional;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat dan bekehendak lain, mohon untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutananya dan demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dengan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Deki Tarnando Pgl Deki Bin Prima Riza Lindo pada Hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Maret tahun 2023 bertempat di depan SMA 1 Painan Kampung Luar Nagari Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Menerima, Menjadi Perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada Hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 22.00 Terdakwa dihubungi oleh seseorang melalui telepon mengatakan ingin memesan shabu seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tetapi uang yang ada hanya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) terhadap permintaan tersebut Terdakwa menyanggupinya dan menyuruh orang tersebut untuk menunggu di depan SMAN 1 Painan di Kampung Luar Nagari Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. PENO (DPO) dan mengatakan ada yang ingin membeli

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. PENO (DPO) menyanggupinya lalu meminta Terdakwa menunggu di dekat rumah Sdr. PENO (DPO). Tidak lama kemudian Sdr. PENO (DPO) datang dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa terima dan disimpan dengan tangan kiri;

Selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke depan SMAN 1 Painan Kampung Luar Nagari Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dengan membawa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening yang disimpan ditangan kiri. Sesampainya di depan SMAN 1 Painan Kampung Luar Nagari Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, Terdakwa melihat seseorang yang berdiri menunggu lalu Terdakwa langsung menghampiri orang tersebut. Kemudian pada saat Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening kepada orang tersebut, tiba-tiba datang seseorang yang langsung menyekap Terdakwa dari belakang dan kemudian mengamankan Terdakwa, dan menemukan menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening sementara orang yang akan membeli shabu tadi melarikan diri. Bahwa setelah Terdakwa diamankan, kemudian datang 3 (tiga) orang aparat kepolisian berpakaian preman yang langsung menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan shabu tersebut, yang kemudian Terdakwa jawab bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. PENO;

Kemudian aparat kepolisian Polres Pesisir Selatan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di tangan kanan Terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone android Merk Realme warna merah yang diakui Terdakwa digunakan sebagai sarana komunikasi untuk pemesanan dan penjualan shabu, selanjutnya terhadap Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesisir Selatan;

Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan Nomor 052/14351/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Novri Yudhi Irvan NIK.P.90481 selaku Pengelola UPC menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,15 (nol koma satu lima) gram disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan labor;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Obat dan Makanan BPOM Padang Nomor: R-PP.01.01.3A.3A1.04.23.296 tanggal 5 April 2023 yang dibuat oleh Drs. Abdul Rahim, Apt., M.Si selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan sampel narkotika jenis sabu atas nama DEKI TORNANDO Pgl DEKI Bin PRIMA RIZA LINDO di dalam plastik klip bening yang dijahit dengan benang merah dilak dengan timah dengan hasil pemeriksaan metamfetamin positif (+) yang termasuk Narkotika Golongan I;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Subsidiar

Bahwa Terdakwa DEKI TORNANDO Pgl DEKI Bin PRIMA RIZA LINDO pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di depan SMA 1 Painan Kampung Luar Nagari Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa pergi menuju ke depan SMAN 1 Painan Kampung Luar Nagari Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dengan membawa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening yang disimpan ditangan kiri. Sesampainya di depan SMAN 1 Painan Kampung Luar Nagari Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan tempat dimana Terdakwa berjanji dengan seseorang yang akan membeli shabu, Terdakwa melihat seseorang yang sedang berdiri menunggu, lalu Terdakwa langsung menghampiri orang tersebut. Kemudian pada saat Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening kepada orang tersebut, tiba-tiba datang seseorang yang langsung menyekap Terdakwa dari belakang dan kemudian mengamankan Terdakwa, dan menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening ditangan kanan Terdakwa, sementara orang yang akan membeli shabu tadi melarikan diri. Bahwa setelah Terdakwa diamankan, kemudian datang 3 (tiga) orang aparat kepolisian berpakaian preman yang langsung menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan shabu tersebut, yang kemudian Terdakwa jawab bahwa Terdakwa mendapatakan shabu tersebut dari Sdr. PENO;

Kemudian aparat kepolisian Polres Pesisir Selatan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di tangan kanan Terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone android Merk Realme warna merah yang diakui Terdakwa digunakan sebagai sarana komunikasi untuk pemesanan dan penjualan shabu, selanjutnya terhadap Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesisir Selatan;

Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan Nomor 052/14351/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Novri Yudhi Irvan selaku Pengelola UPC menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan labor;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Obat dan Makanan BPOM Padang Nomor: R-PP.01.01.3A.3A1.04.23.296 tanggal 5 April 2023 yang dibuat oleh Drs. Abdul Rahim, Apt., M.Si selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan sampel narkotika jenis shabu atas nama DEKI TORNANDO Pgl DEKI Bin PRIMA RIZA LINDO di dalam plastik klip bening dengan hasil pemeriksaan metamfetamin positif (+) yang termasuk Narkotika Golongan I;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami isi surat dakwaan dan melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Genta Marfa Utama Pgl Genta** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal karena pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Pesisir Selatan mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba. Lalu berdasarkan informasi tersebut tim Satresnarkoba Polres Pesisir Selatan mencari informasi mengenai ciri-ciri Terdakwa. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi diperintahkan melakukan pembelian terselubung. Kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB Saksi menghubungi Terdakwa tersebut melalui telepon dan memesan shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun uang Saksi yang tersedia hanya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa menyanggupinya serta menyuruh saksi menunggu. Saksi dan Terdakwa berjanji akan berjumpa di SMAN 1 Salido. Selanjutnya Saksi bersama dengan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pesisir Selatan lainnya langsung menuju ke lokasi yang dijanjikan sedangkan rekan saksi Tim Opsnal lainnya melakukan pengintaian tidak jauh dari lokasi Saksi berdiri. Lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke depan SMAN 1 Salido dan terlihat sedang berdiri disana. Saksi langsung menghampiri Terdakwa dan setelah itu saksi langsung menyekap Terdakwa dari belakang dengan menggunakan tangan Saksi. Saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang menggenggam shabu di tangan kanannya;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, shabu masih dalam genggam tangan Terdakwa dan belum ada penyerahan uang dari Saksi ke Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa shabu tersebut diperolehnya dari Peno;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkoba Golongan I Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa paket Narkoba Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat 0,15 (Nol Koma Satu Lima) Gram dan setelah di sisihkan seberat 0,03 (Nol Koma Nol Tiga) Gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkoba)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seberat 0,12 (Nol Koma Satu Dua) Gram sebagai barang bukti di pengadilan dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merek Realme warna merah merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa;

- Bahwa kegunaan handphone yang disita dari Terdakwa ialah untuk digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan jual beli shabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**2. Tri Budi Satriawan Pgl. Wawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena Saksi menyaksikan reka ulang penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai penangkapan terhadap Terdakwa karena Saksi tidak ada di lokasi penangkapan. Selain itu yang Saksi ketahui hanya mengenai penangkapan Peno karena informasi yang Saksi daparkan dari masyarakat pada keesokan paginya yang mengatakan bahwa Peno yang merupakan warga Saksi akan ditangkap oleh Polisi namun tidak berhasil ditangkap karena Peno berhasil kabur. Dan paginya Saksi dipanggil lagi oleh polisi untuk memberikan kesaksian di kantor polisi. Selain itu Saksi bukan merupakan Wali Kampung Terdakwa sehingga Saksi tidak mengetahui proses penangkapan tersebut, yang merupakan Wali Kampung Terdakwa adalah Deva Mahendra;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ketika reka ulang penangkapannya dihadapan Saksi dan Deva serta masyarakat sekitar, diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan berdasarkan pengakuan Terdakwa jika shabu tersebut merupakan miliknya sendiri dan dalam penguasaannya;
- Bahwa Terdakwa menyimpan shabu tersebut dalam genggam tangan kanannya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa ialah membantu orangtuanya memancing dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkoba Golongan I Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa paket Narkoba Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat 0,15 (Nol Koma Satu Lima) Gram dan setelah di sisihkan seberat 0,03 (Nol Koma Nol Tiga) Gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 0,12 (Nol Koma Satu Dua) Gram sebagai barang bukti di pengadilan dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merek Realme warna merah merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan No. 052/14351/2023 tanggal 30 Maret 2023 oleh pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan terhadap 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram dikembalikan kepada penyidik;
2. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No: 23.083.11.16.05.0289.K tanggal 5 April 2023 terkait pengujian contoh diduga narkotika jenis shabu jumlah sampel sebesar 0,03 (nol koma nol tiga) gram dengan kesimpulan mengandung metamfetamin Positif (+), termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di depan SMAN 1 Painan Kampung Luar Nagari Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal saat Terdakwa mendapatkan telepon dari seseorang yang memesan shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun uang pemesan tersebut yang tersedia hanya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa menyanggupinya, setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Peno dan mengatakan bahwa ada orang yang akan membeli shabu seharga

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Peno menyanggupinya serta meminta Terdakwa untuk menunggu dekat rumahnya yang berjarak sekira 50 (lima puluh) meter dari rumah Peno tersebut. Kemudian Peno datang menghampiri Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Gol I Jenis Shabu. Setelah menerima shabu tersebut, Terdakwa menyimpannya dengan tangan kiri Terdakwa dan langsung menuju ke depan SMAN 1 Salido. Sesampainya di sana Terdakwa berdiri menunggu orang yang akan membeli shabu tadi sambil memegang 1 (satu) bungkus shabu di tangan kanan Terdakwa. Lalu tiba-tiba datang seseorang dari belakang Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa dengan cara disekap dari belakang;

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Peno dimana uang pembelian shabu tersebut belum Terdakwa bayarkan karena uang akan Terdakwa bayarkan ke Peno setelah dibayar oleh pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan Narkotika serta Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa paket Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat 0,15 (Nol Koma Satu Lima) Gram dan setelah di sisihkan seberat 0,03 (Nol Koma Nol Tiga) Gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,12 (Nol Koma Satu Dua) Gram sebagai barang bukti di pengadilan dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merek Realme warna merah merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa kegunaan handphone yang disita dari Terdakwa ialah untuk digunakan Terdakwa untuk komunikasi dalam melakukan jual beli shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket Narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Bening dengan berat 0, 15 gram;
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme Warna Merah.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu Tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di depan SMAN 1 Painan Kampung Luar Nagari Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram dan setelah di sisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram sebagai barang bukti di pengadilan dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merek Realme warna merah;
- Bahwa Narkotika Gol. I jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa telah Terdakwa peroleh dari Pino (DPO);
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Gol I Jenis Shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada Pihak Kepolisian yang sedang melakukan pembelian terselubung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan berita acara Penimbangan No. 052/14351/2023 tanggal 30 Maret 2023 oleh pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan terhadap 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram dikembalikan kepada penyidik;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No: 23.083.11.16.05.0289.K tanggal 5 April 2023 terkait pengujian contoh diduga narkotika jenis shabu jumlah sampel sebesar 0,03 (nol koma nol tiga) gram dengan kesimpulan mengandung metamfetamin Positif (+), termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan diajukan Terdakwa Deki Tarnando Pgl Deki Bin Prima Riza Lindo yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan di mana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang bahwa, di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, maupun Penasihat Hukum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya.



Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa, oleh karena unsur kedua sifat melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam unsur ke 3, baru kemudian dipertimbangkan mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan itu (unsur kedua);

**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini, terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, yaitu: “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu Tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di depan SMAN 1 Painan Kampung Luar Nagari Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;

Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa paket Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip yang sedang digenggam ditangan Terdakwa dan barang bukti tersebut telah diperoleh Terdakwa dari Penas (DPO) yang berdasarkan keterangan Terdakwa shabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada orang yang ingin membeli shabu tersebut dimana orang tersebut ialah Pihak Kepolisian yang telah melakukan pembelian terselubung, namun shabu tersebut belum berhasil Terdakwa serahkan dan Terdakwa juga belum menerima uang penjualan shabu tersebut karena Terdakwa sudah langsung ditangkap oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa serangkaian kejadian sebagaimana diuraikan diatas tersebut belum dapat membuktikan perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) tentang Narkotika dikarenakan Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh Pihak Kepolisian dan Terdakwa belum sempat menjual shabu tersebut, oleh karena fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan tidak satupun ditemui suatu bentuk perbuatan “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” dari perbuatan terdakwa sehingga dengan demikian majelis berpendapat unsur Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka terhadap dakwaan Primer haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan uraian unsur *setiap orang* yang telah diuraikan dalam unsur ke-1 dalam dakwaan primair di atas, maka dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tersebut, dengan demikian Majelis Hakim unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua sifat melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam unsur ke 3, baru kemudian dipertimbangkan mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan itu (unsur kedua);

## **Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini, terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, yaitu: “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu yang dimaksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara Terdakwa dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menempatkan/ menaruh sesuatu ditempat yang aman dengan maksud supaya tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa arti kata “menguasai” adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut dimana barang tersebut tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang tersebut tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang bahwa arti kata “menyediakan” sebagaimana tersebut dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mengatur sesuatu untuk ia sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu Tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di depan SMAN 1 Painan Kampung Luar Nagari Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Gol. I jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik klip bening yang digenggam ditangan Terdakwa dan barang bukti tersebut Terdakwa peroleh dari Pino (DPO) yang rencananya akan Terdakwa jual kepada Saksi Genta Marfa Utama Pgl Genta, namun tidak berhasil dikarenakan merupakan pembelian terselubung oleh Pihak Kepolisian dan Terdakwa langsung ditangkap oleh Pihak Kepolisian

Bahwa terhadap narkotika jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 052/14351/2023 tanggal 30 Maret 2023 oleh pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan terhadap 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram dikembalikan kepada penyidik;

Bahwa, terhadap narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian secara laboratorium dan berdasarkan Laporan Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan No: 23.083.11.16.05.0289.K tanggal 5 April 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berbentuk kristal, warna putih transparan Metamfetamin Positif (+) termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas rangkaian perbuatan Terdakwa yang menguasai narkotika jenis shabu saat sebelum penangkapan Terdakwa dan diketahui beratnya 0,15 (nol koma lima belas) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0,12 (nol koma dua belas) dikembalikan kepada penyidik yang dari hasil pengujian laboratorium diketahui jika narkotika jenis shabu tersebut mengandung metamfetamin dan termasuk narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, telah menunjukkan perbuatan Terdakwa menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum**

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata “melawan hukum”, dalam perkara *a quo*, merupakan “Sifat melawan hukum Khusus” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (vide : Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), di mana pengertian “melawan hukum khusus” terkait dengan perkara *a quo*, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” (vide. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan diketahui Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan narkotika jenis shabu dan Terdakwa bukan termasuk golongan petugas paramedis, juga bukan ilmuwan dan perbuatan Terdakwa yang telah menguasai narkotika jenis shabu tersebut dan narkotika jenis shabu tersebut digunakan bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang sehingga sejak semula Terdakwa



tidak memiliki alas hak yang sah untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang meniadakan hukuman baik alasan pemaaf maupun pembenar maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa selain diancam dengan pidana penjara juga dikenakan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;





Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Bening dengan berat 0, 15 gram dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme Warna Merah meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti berupa Narkotika tersebut merupakan zat yang berbahaya serta 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme Warna Merah hanya memiliki nilai ekonomis yang sedikit maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar dimusnahkan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Deki Tarnando Pgl Deki Bin Prima Riza Lindo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Deki Tarnando Pgl Deki Bin Prima Riza Lindo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Paket Narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0, 15 (nol koma satu lima) gram;
  - 1 (satu) unit handphone Android Merk Realme warna merah.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023, oleh kami, Dr. Riya Novita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn., Syofyan Adi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Winda Arifa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Yunita Kurniasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.

Dr. Riya Novita, S.H., M.H.

ttd

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Winda Arifa, S.H